

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil dan analisa yang telah dilakukan terhadap tiga hipotesis, maka diperoleh kesimpulan, sebagai berikut:

1. Ketentuan Hukum Persidangan secara Elektronik sudah diatur termasuk terkait penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan, yaitu Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, Perma No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang muncul karena perkembangan zaman yang menghendaki pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efisien serta mencegah penularan Covid-19 bagi para pihak di pengadilan dan seluruh insan pengadilan, lalu Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online), dengan tujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi (ITE). Bahw dengan adanya perkara yang terkendala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat, dengan tetap menghormati Hak Asasi Manusia. Selama pandemi untuk mencegah penularan Corona virus pada Rutan, terdakwa ditahan di Polres yang menangani perkara. Dalam hal pelaksanaan di Rutan / LPKA atau LAPAS, terdakwa menggunakan meduia video call yang telah disediakan oleh pihak LPKA/ RUTAN.

## B. Saran

Bedasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas. Maka diajukan saran yang bersifat membangun sebagai berikut:

1. Diharapkan dibentuk suatu peraturan undang- undang yang mengatur mengenai Persidangan pidana daring di masa tertentu. Agar pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar , taat asas sesuai dengan system hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Diharapkan dibentuk satu tim khusus yang terdiri dari para penegak hukum baik di pengadilan, kejaksaan maupun di Lembaga Pemasyarakatan agar persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar.
3. Advokat atau Pengacara selaku orang yang dekat dengan masyarakat dan sering beracara mewakili masyarakat di Pengadilan Agama Cirebon seharusnya ikut andil dalam mensukseskan penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta dengan mendaftarkan diri sebagai pengguna terdaftar di sistem e-Court Mahkamah Agung, serta ikut andil dalam mensosialisasikan terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih terbuka untuk menerima perubahan dalam beracara di Pengadilan Negeri Jakarta.
4. Masyarakat dari berbagai lapisan sebagai pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta agar lebih aktif dan terbuka dalam menerima perubahan yang terjadi dalam sistem beracara di Pengadilan Negeri Jakarta, sehingga segala kemanfaatan yang terdapat dalam Sistem beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta dapat dirasakan langsung oleh setiap pencari keadilan.